

ASPEK HUKUM PERIKATAN DALAM KONTRAK INTERNASIONAL : PERBANDINGAN ANTARA HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL

Aura Khairrun Nissa^{1*}, Evan Azel Sutjipto², Indi Zahratul Ihsani³, Dikha Anugrah⁴

¹Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Kuningan

Abstrak

Kontrak internasional adalah suatu kontrak yang di dalamnya ada unsur asing (foreignement) dan melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara. Dalam kontrak internasional, terdapat perbedaan sistem, paradigma, dan aturan hukum yang berlaku di masing-masing negara, sehingga memerlukan harmonisasi dan unifikasi hukum untuk menjamin kepastian dan keamanan transaksi bisnis internasional. Kontrak internasional sesuai peraturan mengenai pencemaran air di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Penyelesaian sengketa kontrak perdata nasional maupun internasional lebih sering memakai alternatif arbitrase. Penelitian ini menganalisa mengenai perbandingan antara hukum kontrak nasional dan kontrak internasional. Penyelesaian sengketa di Indonesia dikelola oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penulisan ini menggunakan pendekatan dengan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

Kata Kunci : Kontrak; Kontrak Internasional; Kontrak Nasional.

Abstract

An international contract is a contract that contains foreign elements and involves parties from various countries. In international contracts, there are differences in systems, paradigms and legal rules that apply in each country, so that legal harmonization and unification is needed to guarantee certainty and security in international business transactions. International contracts in accordance with regulations regarding water pollution in Indonesia refer to Law Number 24 of 2000 concerning International Agreements. Settlement of national and international civil contract disputes more often uses the alternative of arbitration. This research analyzes the comparison between national contract law and international contracts. Dispute resolution in Indonesia is managed by BANI (Indonesian National Arbitration Board). To answer this problem, this research uses normative legal research methods. This writing uses an approaching document study techniques, as well as study analysis using qualitative analysis.

Keywords: Contracts; International Contracts; National Contracts.

Copyright©2024LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata. All rights reserved.

Pendahuluan

Melalui interaksi dalam kehidupan sosial, muncul dinamika antar anggota sosial sebagai wujud keberagaman kepentingan manusia dalam membentuk kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan timbul konflik, adu argumen, dan perselisihan akibat perbedaan pendapat dan kepentingan dalam interaksi antar anggota masyarakat. Secara umum, semua pihak ingin kehidupan bermasyarakat bisa sinergis dan kepentingan seluruh anggota tetap terlindungi. Oleh karena itu, masyarakat berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan yang muncul. Bermula dari berkembangnya konflik, berkembangnya hukum dari awal hingga akhirnya mengambil bentuknya yang sekarang. Undang-undang mulai berkembang dan tanggung jawab untuk menerapkan undang-undang tersebut seakurat dan seadil mungkin ditanggung bersama. Kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang memuat janji atau janji bersama yang bersifat timbal balik diakui oleh undang-undang atau yang pelaksanaannya diakui sebagai kewajiban hukum pihak yang mengerbitkannya.

Kontrak internasional merupakan kontrak yang mengandung unsur asing dan melibatkan pihak-pihak yang berasal dari berbagai negara. Terkait dengan kontrak internasional, terdapat perbedaan sistem, paradigma, dan aturan hukum yang berlaku di setiap negara, sehingga diperlukan harmonisasi dan standarisasi hukum untuk menjamin kepastian dan keamanan transaksi bisnis internasional. Menurut definisi di atas, unsur-unsur penting dalam kontrak dan perjanjian adalah adanya suatu perjanjian serta hak dan kewajiban untuk melaksanakan sesuatu (hak dan kewajiban kontraktual). Pemahaman ini sesuai dengan definisi kontrak menurut *Black's Law Dictionary* dengan kata lain, kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menimbulkan suatu kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Hak dan kewajiban yang timbul antara para pihak berdasarkan kontrak yang dibuat dan disepakati oleh para pihak. Harus dilakukan dan dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hak pihak lain. Hal ini tidak hanya berlaku pada kontrak dalam negeri tetapi juga pada kontrak internasional.

Kontrak memainkan peran yang sangat penting dalam transaksi bisnis internasional. Hal ini terlihat dari peningkatan transaksi perdagangan lintas batas negara. Oleh karena itu, penyelesaian dan pelaksanaan kontrak internasional diatur oleh hukum kontrak internasional tergantung pada negaranya, dan perbedaan dalam hukum yang berlaku juga secara langsung ditoleransi. Undang-undang kontrak internasional ini diterapkan untuk membakukan praktik pembuatan kontrak internasional untuk menghindari kebingungan jika terjadi

perselisihan atau perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terikat pada kontrak internasional yang telah disepakati.

Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana aspek hukum perikatan dalam kontrak internasional
2. Bagaimana perbandingan antara hukum indonesia dan hukum internasional ?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini bertujuan untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum yang berlaku dengan meninjau berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum terkait. Data yang digunakan bersumber dari referensi hukum nasional maupun internasional yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian mendalam terhadap prinsip hukum yang mengatur kontrak nasional dan internasional, serta praktik penyelesaian sengketa.

Pembahasan

1. Aspek hukum perikatan dalam kontrak internasional

Dalam dunia bisnis kontrak sangat banyak dipergunakan orang, bahkan hampir semua kegiatan bisnis diawali oleh adanya kontrak, meskipun kontrak dalam tampilan yang sangat sederhana sekalipun. Karena itu, memang tepat jika masalah kontrak ini ditempatkan sebagai bagian dari hukum bisnis.¹ Kontrak atau *contracts* (dalam bahasa Inggris) dan *overeenkomst* (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian, meskipun demikian dalam uraian selanjutnya penulis memakai istilah kontrak untuk perjanjian yang sebenarnya memiliki arti yang hampir sama.² Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang di perjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbintenis*).

Dengan demikian, kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah.

Dasar – dasar dari hukum kontrak nasional terhadap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena itu, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

¹Fuady, M. (2016). Pengantar hukum bisnis: Menata bisnis modern di era global.

²Saliman, A. R. (2021). Hukum Bisnis untuk Perusahaan: teori dan contoh kasus.

merupakan sumber utama dari suatu kontrak. Disamping sumbernya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, yang menjadi sumber hukum kontrak adalah sebagai berikut³ :

- 1) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur khusus untuk jenis kontrak tertentu atau mengatur aspek tertentu dari kontrak.
- 2) Yurisprudensi, yakni putusan-putusan hakim yang memutuskan perkara yang berkenaan dengan kontrak.
- 3) Perjanjian internasional, baik bersifat bilateral atau multilateral, yang mengatur tentang aspek bisnis internasional.
- 4) Kebiasaan-kebiasaan bisnis yang berlaku dalam praktek sehari-hari.
- 5) Doktrin atau pendapat ahli yang telah dianut secara meluas
- 6) Hukum adat di daerah tertentu sepanjang yang menyangkut dengan kontrak-kontrak tradisional bagi masyarakat pedesaan.

Menurut pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas⁴ :

- a. Konsensualisme, adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak.
- b. Kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang di perjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya.
- c. Pacta sunt servanda, artinya kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (mengikat)

Syarat Sah Kontrak

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata kontrak adalah sah bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ⁵ :

1. Syarat subjektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak dapat dibatalkan, meliputi :
 - 1) Kecakapan untuk membuat kontrak
(dewasa dan tidak sakit ingatan)
 - 2) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

³Talib, I. (2013). Bentuk putusan penyelesaian sengketa berdasarkan mediasi. *Lex et Societatis*, 1(1).

⁴Warassih, E. (2018). Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional. *Gema Keadilan*, 5(1), 1-15.

⁵Wicaksono, D. B. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Go-Jek (Layanan Transportasi Dengan Aplikasi Online) Dalam Perjanjian Aplikasi Go-Jek Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2).

2. Syarat objektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi hukum, meliputi:
 - a) Suatu hal (objek) tertentu
 - b) Sesuatu sebab yang halal (kausa)

Prestasi dan Wanprestasi

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang⁶ :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara.

Bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi, terlambat memenuhi wanprestasi, atau tidak sempurna memenuhi prestasi. Tindakan wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, atau tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian). Seseorang yang tidak melaksanakan perjanjian baik karena kesengajaan atau karena kelalaian tidak dengan sendirinya dikatakan telah melakukan wanprestasi atau cidera janji, sehingga terhadapnya dapat dimintakan ganti rugi.

Pada umumnya, bila salah satu tidak memenuhi prestasi, maka haruslah pihak lain dalam kontrak tersebut terlebih dahulu mengajukan peringatan yang dikenal dengan istilah "Somasi" (Pasal 1238 KUH Perdata). Dalam somasi ini ditentukan jangka waktu pemenuhan prestasi. Jika waktu ini telah terlewati dan ternyata prestasi tidak juga dipenuhi atau tidak sempurna di penuhi maka barulah dapat dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan karenanya dapat dituntut ke pengadilan. Jika somasi ini tidak diberikan terlebih dahulu, dan langsung saja di ajukan gugatan ke pengadilan, maka gugatan seperti ini disebut dengan gugatan premature (belum waktunya untuk diajukan).⁷

⁶Paendong, K. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3).

⁷Hutagalung, S. M. (2013). Kontrak Bisnis di ASEAN. *Jakarta: Sinar Grafika*.

Force Majeure

Force majeure adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, yang terjadi di luar kekuasaan kedua belah pihak, seperti pemogokan umum, gempa bumi, banjir, sabotase, huru-hara, kerusuhan, dan lainnya.

Apabila terjadi force majeure, Pihak Pertama harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua paling lambat satu bulan setelah terjadi force majeure, dan untuk ini Pihak Pertama tidak dikenakan kewajiban atau denda apa pun juga⁸.

Kausa-kausanya Force Majeure dalam KUH Perdata terdiri dari sebagai berikut :⁹

- 1) Force Majeure karena sebab-sebab yang tidak terduga
Dalam hal ini, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga sebelumnya oleh para pihak yang menyebabkan terjadinya kegagalan melaksanakan kontrak, maka hal tersebut tidak tergolong kepada wanprestasi, akan tetapi termasuk ke dalam kategori force majeure.
- 2) Force Majeure karena keadaan memaksa
Selain mengapa seorang kreditor dianggap dalam keadaan force majeure adalah jika tidak terpenuhinya kontrak karena terjadinya keadaan memaksa yang tidak dapat dihindarkan oleh debitur, misalnya bencana alam, perang, kerusuhan dll yang menyebabkan debitur menjadi terhalang memenuhi prestasi.
- 3) Force Majeure karena perbuatan tersebut dilarang
Apabila ternyata prestasi yang harus dilakukan oleh debitur di kemudian hari ternyata di ketahui sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Mungkin terjadi karena perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan ketentuan perundang-undangan. Akibat force majeure adalah bahwa terdapat debitur tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi, atau bunga akibat tidak terpenuhinya prestasi debitur karena terjadinya keadaan force majeure.

⁸Alifadina, T. (2023). *Force Majeure dalam Pelaksanaan Perjanjian sebagai Upaya Preventif Permohonan Pailit Secara Premature (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

⁹Sophar Maru Hutagalung, S. H. (2022). *Kontrak bisnis di ASEAN: pengaruh sistem hukum common law dan civil law*. Sinar Grafika.

Tahapan-Tahapan Kontrak

Biasanya dalam tahapan berkontrak para pihak melalui¹⁰ :

- 1) Prakontrak, pada tahapan ini para pihak memulai dengan negosiasi membuat Memorandum of Understanding (Mou), studi kelayakan dan negosiasi lanjutan.
- 2) Kontrak, pada tahapan ini dimulai dengan penulisan naskah awal, pembahasan naskah, penulisan naskah akhir, dan dilanjutkan penandatanganan.
- 3) Pasca kontrak, dimulai pelaksanaan kontrak, penafsiran kontrak dan terakhir penyelesaian kontrak.

Jenis-Jenis Kontrak

Secara umum suatu kontrak baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis terbagi atas beberapa, antara lain ialah :¹¹

1. Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (misalnya perjanjian jual beli dan sewa-menyewa).
2. Perjanjian Cuma – Cuma, adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja (misalnya perjanjian hibah)
3. Perjanjian atas beban, ialah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang salah satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum (prestasi sebalah pihak)
4. Perjanjian bernama (diberi nama oleh peraturan perundangan-undangan hukum perdata dan dagang, misalnya pinjam pakai, pertanggungan, penitipan barang)
5. Perjanjian tidak bernama (misalnya perjanjian keagenan, perjanjian distributor, perjanjian pembiayaan, seperti sewa usaha/leasing, anjak piutang, Modal Ventura, kartu kredit, dll.
6. Perjanjian Campuran (contractus sui generis) misalnya perjanjian pendirian pabrik pupuk dan diikuti dengan perjanjian jual beli mesin pupuk serta perjanjian perbantuan teknik.

¹⁰Parmitasari, I. (2019). Peran penting negosiasi dalam suatu kontrak. *J. Literasi Hukum*, 3(2), 50-62.

¹¹ S Syahmin, A. K. (2006). *Hukum Kontrak Internasional*.

Kontrak Internasional

Abad ke-19 para sarjana hukum kontrak memiliki kecenderungan untuk memperlakukan atau menempatkan pilihan individual (*individual choice*) tidak hanya sebagai suatu elemen kontrak, tetapi seperti yang dinyatakan ahli hukum Perancis adalah kontrak itu sendiri. Hukum kontrak Indonesia saat ini menganut tradisi *civil law* yang berpedoman pada aturan yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, fakta lain yang tampak adalah pengaruh Belanda yang telah menancapkan pilar-pilar ketentuan yang mengikat antara masyarakat dengan penguasa maupun masyarakat dengan masyarakat sendiri¹².

Bukti lain keterkaitan akan hukum Belanda dengan Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) khususnya Buku III tentang Perikatan dan lebih khusus lagi diatur dalam Bab II tentang Perikatan yang Lahir dari Perjanjian¹³. Sistematika *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata) terdiri atas: Pertama, Perihal Orang (*Van Personen*), kedua Perihal Benda (*Van Zaken*), ketiga, Perihal Perikatan (*Van Verbintenissen*), keempat, Perihal pembuktian dan Lewat Waktu (*Van Bewijaeu Verjaring*). Sistematika tersebut di atas sangat dipengaruhi oleh sistem *institutiones* Justinianise¹⁴.

Globalisasi ekonomi telah mendorong peningkatan signifikan dalam aktivitas perdagangan dan investasi internasional. Hal ini membuka peluang baru bagi perusahaan dan individu untuk menjalin kerjasama lintas batas. Namun, kompleksitas transaksi internasional juga menimbulkan berbagai tantangan hukum, salah satunya terkait dengan aspek hukum perikatan dalam kontrak internasional. Kontrak internasional merupakan perjanjian yang melibatkan pihak-pihak dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini diatur oleh hukum internasional dan hukum nasional dari masing-masing pihak yang terlibat. Kontrak internasional dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan, dan harus memenuhi persyaratan formalitas yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.

Menurut para ahli kontrak internasional :

1. Profesor Sudargo Gautama (1976) berpendapat bahwa hukum kontrak Internasional adalah kontrak nasional yang di dalamnya ada unsur-unsur asing atau unsur Luar negeri (*foreignelement*).
2. Menurut Huala Adolf, kontrak Internasional adalah suatu kontrak yang didalamnya ada atau terdapat unsur asing (*Foreignelement*). Unsur asing

¹²David, R., & Brierley, J. E. (1978). *Major legal systems in the world today: an introduction to the comparative study of law*. Simon and Schuster..

¹³Sunandar, T. (2004). Prinsip Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa. *Sinar Grafika, Jakarta*.

¹⁴Hariyanto, E. (2009). *Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pembedluannya Di Indonesia)*. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(1), 140-152.

yang dimaksud diantaranya adalah adanya subjek hukum yang berbeda kewarganegaraan.

3. Unsur asing oleh HannuHonka dirinci sebagai berikut¹⁵:
 - a. Kebangsaan yang berbeda
 - b. Para pihak yang memunyai domisili hukum beda negara
 - c. Hukum yang disepakati hukum asing (termasuk prinsip dan aturan Kontrak internasional terhadap kontrak tersebut)
 - d. Objek kontrak terdapat di luar negeri
 - e. Bahasa yang digunakan dalam kontrak bahasa asing
 - f. Mata uang asing digunakan dalam kontrak tersebut

Setiap kontrak-kontrak dengan pihak asing akan memperlihatkan berbagai masalah dan berbagai persoalan dalam prakteknya. Untuk itu diperlukan aturan-aturan yang berlaku atas kontrak yang dibuat tersebut. Contohnya dalam kontrak-kontrak yang dibuat antara pihak Indonesia dan pihak asing, sering kali terdapat Klausul-klausul tentang hukum yang berlaku. Untuk memastikan harapan para pihak tersebutlah kontrak yang diikat tidak saja sebagai sumber kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati¹⁶.

Hukum Internasional adalah ilmu pengetahuan tentang hak-hak yang terdapat di antara bangsa-bangsa atau negara-negara atau kewajiban- kewajiban yang bertalian dengan hak-hak tersebut. Sementara itu Hackworth mendefinisikan bahwa hukum internasional adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara. Sedangkan hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Hukum nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa Kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda¹⁷.

Dasar Hukum Kontrak Internasional

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- 3) Statuta Mahkamah Internasional
- 4) Vienna Convention on the Law of Treaties between States 1969

¹⁵Gumanti, R. (2023). Reformulasi Kontrak Konsumen Berbasis Asas Gotong Royong

¹⁶Abubakar, L., Handayani, T., Erwin, E., & Hamid, H. (2023). Implementasi tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK. 04/2018 tentang Kawasan Berikat Terhadap Perjanjian Subkontrak dalam Ekspor Impor. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2730-2739.

¹⁷Irfan, S. M. (2023). Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum di Tingkat Nasional: Suatu Tinjauan Mengenai Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia. *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 1(3).

Asas Kontrak Internasional

Perjanjian/kontrak merupakan persetujuan di antara dua orang atau lebih yang memuat satu atau beberapa janji yang bersifat timbal balik dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Dalam kontrak yang bersifat internasional, tentu proses ini melibatkan unsur-unsur personalia, obyek kontrak ataupun area/wilayah secara lintas negara. Dalam menyusun perjanjian antara pihak yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda ataupun perjanjian yang mengandung unsur HPI haruslah berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikut asas-asas dalam kontrak internasional yaitu:

a. *Asas Pacta Sunservanda*

Perjanjian merupakan undang undang bagi yang membuatnya. Asas kekuatan mengikat atau asas *facta sun servanda* ini dapat diketahui di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adapun maksud dari asas ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat

b. *Lex Loci Contractus*

Menurut teori *Lex Loci Contractus* ini hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat dimana kontrak itu dibuat. Jadi tempat dibuatnya sesuatu kontrak adalah faktor yang penting untuk menentukan hukum yang berlaku. Dimana suatu kontrak dibuat, hukum dari negara itulah yang dikapai. Akan tetapi dalam praktek dagang internasional pada waktu sekarang ini prinsip tersebut sukar sekali dipergunakan. Jelas sekali hal ini apa yang dinamakan kontrak-kontrak antara orang-orang yang tidak bertemu, tidak berada ditempat, “*Contract between absent person*”. Jika para pihak melangsungkan suatu kontrak tetapi tidak sampai bertemu maka tidak ada tempat berlangsungnya kontrak.

c. *Lex Loci Solutions*

Menurut teori ini hukum dari tempat dimana perjanjian dilaksanakan, jadi bukan tempat dimana kontraknya ditandatangani akan tetapi dimana kontrak itu dilaksanakan.

d. *The proper law of the contract*

Digunakan untuk mengedepankan apa yang dinamakan “*intentionoftheparties*” hokum yang ingin diberlakukan untuk perjanjian tersebut karena dikehendaki oleh para pihak ybs. Hukum yang dikehendaki itu bisa dinyatakan secara tegas yaitu dicantumkan dalam perjanjian, bisa pula tidak dinyatakan secara tegas apabila ditegaskan keinginan para pihak, maka hukum yang diberlakukan adalah yang ditegaskan. Apabila tidak

ditegaskan, maka harus disimpulkan oleh pengadilan dengan melihat pada isi perjanjian, bentuknya unsure-unsur perjanjian maupun kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa disekelilingnya yang relevan dengan perjanjian tersebut.

e. *Teori The Most characteristic Connection*

Pada tiap-tiap kontrak dapat dilihat pihak mana yang melakukan prestasi yang paling karakteristik dan hukum dari pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik ini adalah hukum yang dianggap harus dipergunakan karena hukum inilah yang terberat dan yang sewajarnya digunakan.

Karakteristik Kontrak Internasional

Kontrak internasional memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari kontrak domestik, yaitu:

1. Unsur asing: Kontrak internasional melibatkan unsur asing, seperti perbedaan sistem hukum, bahasa, dan budaya.
2. Kompleksitas: Kontrak internasional umumnya lebih kompleks daripada kontrak domestik karena melibatkan lebih banyak pihak dan lebih banyak variabel.
3. Risiko yang lebih tinggi: Kontrak internasional umumnya memiliki risiko yang lebih tinggi daripada kontrak domestik karena faktor-faktor seperti fluktuasi nilai mata uang, perubahan peraturan, dan risiko politik.

Akibat Hukum Kontrak Internasional

Permasalahan menjadi lebih rumit ketika kewajiban salah satu pihak tidak dipenuhi pada tahap pra-kontrak dan salah satu pihak mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap janji-janji pihak lainnya. Suatu kontrak pada hakikatnya dimaksudkan untuk mengakhiri kontrak itu sendiri, artinya ketika kinerja yang disyaratkan telah tercapai, maka tujuan para pihak pun berakhir.¹⁸

Terdapat beberapa faktor penting yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan kewajiban kontraktual; Pertama, wanprestasi, pada situasi normal, prestasi dan kontraprestasi akan bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut dengan wanprestasi. Kedua, *overmacht*, adalah suatu peristiwa yang tak terduga yang terjadi diluar kesalahan pihak setelah penutupan kontrak yang menghalangi salah satu pihak untuk memenuhi prestasinya,

¹⁸Pakendek, A. (2018). Kontrak Bisnis Internasional Prespektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(1), 15-24.

sebelum ia dinyatakan lalai dan karenanya tidak dapat dipersalahkan serta tidak menanggung resiko atas kejadian tersebut di luar kesalahan debitur.¹⁹

Berkaitan dengan akibat hukum, terdapat 2 (dua) macam teori mengenai hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian; Pertama, suatu hal adalah sebab dari suatu akibat dan akibat tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada. Dengan kata lain menurut teori ini semua sebab menimbulkan akibat. Kesimpulannya adalah semua sebab dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, bahwa suatu hal baru dapat dikatakan sebab dari suatu akibat jika menurut pengalaman manusia dapat diperkirakan sebelumnya bahwa suatu hubungan sebab itu akan diikuti oleh akibat yang memang akan timbul setelahnya. Dengan kata lain suatu akibat dimaksud timbul karena adanya faktor yang secara yuridis normatif begitu relevan dan menimbulkan akibat. Hubungan-hubungan bisnis internasional yang diadakan oleh para pihak tidak selalu berlangsung dengan mulus. Kadangkala timbul masalah atau sengketa. Sengketa pada umumnya muncul sebagai akibat dari adanya ketidak-sepakatan, perbedaan, gangguan, kompetisi atau adanya ketidakseimbangdiantara para pihak.²⁰

2. Perbandingan Hukum Kontrak Nasional dan Kontrak Internasional

Persamaan Hukum Kontrak Nasional dengan Kontrak Internasional

Kesepakatan kedua jenis kontrak mempertahankan prinsip kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi bisnis. Kesepakatan ini dapat berupa perjanjian yang mendefinisikan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Sifat transaksi kontrak nasional dan internasional sama-sama berfokus pada transaksi bisnis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berbeda, baik dalam wilayah nasional maupun internasional. Dan kedua jenis kontrak berpedoman pada prinsip hukum yang mengikatnya. Kontrak nasional berpedoman pada hukum nasional, sedangkan kontrak internasional berpedoman pada hukum internasional, seperti UNIDROIT Principle of International Contracts dan CISG (*Contracts for the International Sale of Goods*). Selain itu juga tujuan utama dari kedua jenis kontrak adalah untuk mengatur transaksi bisnis dan memastikan keamanan serta kepastian dalam pelaksanaan kontrak.

¹⁹Panahal, E. R. (2018). Lewat Waktu Dalam Pelaksanaan Kontrak Komersial Pasal 1338 KUHPerdara. *LEX PRIVATUM*, 6(2).

²⁰Runtuuwu, R. T. (2022). Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(1).

Perbedaan Hukum Kontrak Nasional dengan Kontrak Internasional

1) Penyelesaian Sengketa

a. Sengketa Nasional

Pada dasarnya setiap kontrak (perjanjian) yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau iktikad baik, namun dalam kenyataannya kontrak yang dibuatnya seringkali dilanggar. Persoalannya kini, bagaimanakah cara penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para pihak? Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu (1) melalui pengadilan, dan (2) alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan.²¹ Putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasib, atau penilaian ahli (Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa).

Apabila mengacu ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR dibagi menjadi lima cara, yaitu:

- a. konsultasi
- b. negosiasi
- c. mediasi
- d. konsiliasi
- e. penilaian ahli.

Di dalam literatur juga disebutkan dua pola penyelesaian sengketa, yaitu *the binding adjudicative procedure* dan *the non binding adjudicative procedere*.²²

1. *The binding adjudicative procedure*, yaitu suatu prosedur penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim mengikat para pihak. Bentuk penyelesaian sengketa ini dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu (1) Litigasi, (2) Arbitrase, (3) Mediasi-Arbitrase, dan (4) Hakim Partikelir.

²¹Noor, M. (2020). Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 53-66.

²²LINGGA, L. Y. Analisa Yuridis Atas Kesetaraan Para Pihak pada Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Jasa Pengamanan (Studi di PT. Garda Bhakti Nusantara). *Premise Law Journal*, 1, 164997.

2. *The non binding adjudicative procedure*, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim atau orang yang ditunjuk tidak mengikat para pihak. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dibagi menjadi enam macam, yaitu (1) Konsiliasi, (2) Mediasi, (3) *Mini-Trial*, (4) *Summary Jury Trial*, (5) *Neutral Expert Fact-Finding*, dan (6) *Early Expert Neutral Evaluation*.

Kedua penyelesaian sengketa itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaannya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan oleh institusi tersebut. Jika *the binding adjudicative procedur*, putusan yang dihasilkan oleh institusi yang memutuskan perkara adalah mengikat para pihak, sedangkan dalam *the non binding adjudicative procedur*, putusan yang dihasilkan tidak mengikat para pihak. Artinya dengan adanya putusan itu para pihak dapat menyetujui atau menolak isi putusan tersebut. Persamaan dari kedua pola penyelesaian sengketa tersebut adalah sama-sama memberikan putusan atau pemecahan dalam suatu kasus.

Kesepuluh jenis sengketa tersebut dijelaskan dalam sub-subbab berikut ini.²³

1) Litigasi

Litigasi merupakan suatu proses gugatan, suatu sengketa diritualisasikan yang menggantikan sengketa sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan.²⁴

2) Arbitrase

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah dicantumkan pengertian arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Jenis-Jenis Lembaga Arbitrase Lembaga arbitrase dibagi dua macam, yaitu (1) arbitrase *ad hoc* dan (2) arbitrase institusional.

Arbitrase ad hoc atau *volunter* adalah arbitrase yang ditujukan untuk kasus tertentu untuk satu kali penunjukan. Sedangkan arbitrase institusional (*institutional arbitration*) adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen (Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York, 1958). Arbitrase institusional dibagi menjadi dua sifat, yaitu nasional dan internasional (Pasal

²³Rahmawati, E., & Abubakar, L. (2019). Peranan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal: Suatu Tinjauan Atas Perkara Perdata Terkait Transaksi Repo. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 130-149.

²⁴Saraswati, R., & Adib, M. PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KONTRAK.

59 dan 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Dikatakan bersifat nasional karena pendiriannya hanya untuk kepentingan bangsa dari negara yang bersangkutan. Yang termasuk arbitrase nasional, adalah Bani (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan Bami (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia).

Perjanjian tertulis ini harus memuat:

- a) masalah yang dipersengketakan,
- b) nama lengkap dan tempat tinggal para pihak,
- c) nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase,
- d) tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan,
- e) nama lengkap sekretaris,
- f) jangka waktu penyelesaian sengketa,
- g) pernyataan kesediaan dari arbiter, dan
- h) pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase (Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Prinsip-prinsip atau asas-asas dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase adalah sebagai berikut.²⁵

- a) Semua pemeriksaan sengketa dilakukan secara tertutup.
- b) Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.
- c) Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapatnya masing-masing.
- d) Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- e) Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Syaratnya (1) terdapat unsur kepentingan yang terkait, (2) keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa, dan (3) disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase.

²⁵Saragi, M. (2014). LITIGASI DAN NON LITIGASI UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INVESTASI DI INDONESIA (Kajian Penegakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Altern. *E-Journal Graduate Unpar*, 1(2), 54-73.

- f) Para pihak bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa. Dengan syarat harus dituangkan dalam perjanjian yang tegas dan tertulis.
- g) Semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputuskan menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
- h) Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil keputusan provisional atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang rusak.
- i) Arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Prosedur pemeriksaan dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase adalah pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan sengketa secara tertulis kepada arbiter atau majelis arbitrase. Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak.

Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Jangka waktu itu dapat diperpanjang, asal ada persetujuan para pihak dan diperlukan. Supaya dapat mengambil keputusan dengan adil dan patut maka arbiter atau majelis arbitrase, mempunyai kewenangan untuk²⁶:

- a) menentukan tempat arbitrase, kecuali ditentukan oleh para pihak;
- b) mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada empat tertentu di luar tempat arbitrase diadakan;
- c) pemeriksaan saksi dan saksi ahli di hadapan arbiter atau majelis arbitrase;
- d) mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan. Keempat kewenangan harus dapat dijalankan dengan baik oleh para arbiter atau majelis arbitrase.

Apabila putusan arbitrase tidak ditandatangani oleh seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak

²⁶Musrifah, M., & Khairunisa, M. (2020). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase Syariah. *Al-Amwal*, 9(1), 1-12.

mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan. Alasan tentang tidak adanya tanda tangan harus dicantumkan dalam putusan. Di samping itu, dalam putusan ditetapkan jangka waktu dilaksanakan putusan tersebut. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima. Para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.²⁷

3) Mediasi-Arbitrase (Med-Arb)

Salah satu variasi dari mediasi adalah suatu prosedur di mana sengketa pertama kali diselesaikan dengan mediasi dan berikutnya bilamana perlu terhadap isi isu yang tidak terselesaikan dilakukan melalui arbitrase. Bila mediasi gagal menyelesaikan sengketa itu, mediator akan memberi saran kepada para pihak hasil apa yang kira-kira akan diperoleh bila kasus tersebut diselesaikan melalui arbitrase, tetapi mediator tidak diperkenankan menjadi arbiter dalam sengketa tersebut. Para pihak sebelumnya harus telah menyetujui bahwa bila mereka tidak dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi, mereka akan menyerahkan sengketa mereka kepada orang lain atau suatu panel untuk suatu arbitrase yang mengikat.²⁸

4) Hakim Partikelir (*Private Judges*)

Pemeriksaan isu-isu tertentu atau keseluruhan sengketa di depan hakim partikelir, wasit atau magister, harus dengan suatu penunjukan, atas dasar persetujuan para pihak. Hakim partikelir, wasit, mendengar dan menentukan sebagian atau seluruh isu dalam suatu gugatan perdata. Setelah persidangan secara partikelir, wasit atau hakim partikelir akan menyerahkan penemuan-penemuan fakta dan kesimpulan hukumnya secara tertulis kepada pengadilan yang menunjuknya. Ini semua

²⁷SANDI, M. (2017). *Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Dagang* (Doctoral dissertation, Tadulako University).

²⁸Lestari, N. K. S., & Salim, H. S. (2018). Analisis Yuridis Perjanjian Usaha Modal Ventura Dalam Pola Bagi Hasil. *Private Law*, 4(1), 128-138.

mewakili pertimbangan/putusan dari pengadilan yang ditunjuk, yang tidak sama dengan putusan arbitrase, di situ hak-hak untuk melakukan upaya hukum sepenuhnya dapat dilaksanakan.²⁹

Prosedur ini menyediakan keluwesan waktu dan pemilihan pembuat keputusan. Prosedur ini juga memperbolehkan para pihak untuk menentukan apakah akan menerapkan ketentuan pembuktian dan prosedur beracara, dan apakah akan merekam seluruh acara. Tidak sama dengan seorang arbiter, seorang hakim partikelir disyaratkan menerapkan hukum substantif sebagaimana apabila sengketa itu dilitigasikan.

5) Konsiliasi

Konsiliasi diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB, dan The International Chamber of Commerce (ICC). Konsiliasi adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut.³⁰

Sedangkan menurut Oppenheim, konsiliasi adalah "Suatu proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan), membuat usulan-usulan suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat".

6) Mediasi

Pengertian Mediasi Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa mediasi adalah pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam proses itu pihak ketiga bertindak sebagai penasihat.

Steven Rosenberg, Esq. mengartikan mediasi sebagai: *Method of Dispute Resolution that is voluntary, confidential generally, and cooperative*. Yang secara bebas diartikan bahwa mediasi adalah metode penyelesaian masalah yang dilakukan secara sukarela, rahasia, dan biasanya kooperatif, tidak ada unsur paksaan. Jay Folberg mengartikan mediasi sebagai: "Proses

²⁹Arfin, M. I. (2023). Pola Penyelesaian Sengketa Di Bidang Kontrak.

³⁰Isima, N., & Subeitan, S. M. (2021). Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(2), 104-115.

negosiasi yang dibantu secara netral dalam upaya mencapai konsensus dan penyelesaian sengketa.”³¹

7) *Mini-trial*

Persidangan/pemeriksaan mini merupakan suatu negosiasi terstruktur yang biasanya berbentuk suatu pertukaran informasi yang tidak mengikat. Hal ini dilakukan di hadapan suatu panel yang terdiri dari para pihak dan kadang-kadang seorang penasihat netral yang melaksanakan berbagai fungsi.³² Setelah persidangan mini, para wakil pihak-pihak dapat bertanya kepada penasihat netral mengenai suatu pendapat seperti pada hasil persidangan pada umumnya. Bilamana kasus tidak terselesaikan, para pihak bebas untuk memulai lagi dengan proses penyelesaian sengketa yang lain, termasuk litigasi. Biasanya disepakati bahwa keseluruhan proses akan dilakukan secara konfidensial.

8) *Summary Jury Trial*

Summary jury trial adalah suatu persidangan jury secara summir yang terdiri dari presentasi singkat para pengacara tentang suatu kasus perdata. Hal itu dilakukan kepada para juri (dipilih dengan menggunakan cara yang sama sebagaimana diperlakukan dalam persidangan formal), yang dimohon untuk memberikan keputusan yang tidak mengikat (*advisory*). Ini merupakan kombinasi dari argumentasi pembukaan dan penutupan dengan suatu ulasan tentang pembuktian persidangan yang diharapkan.³³ Prosedur ini yang secara khas berlangsung satu hari, dirancang untuk persidangan perkara perdata yang kompleks yang dapat berlangsung selama seminggu bahkan sebulan. Wakil para pihak dengan kewenangan untuk menyelesaikan kasus biasanya diminta untuk menghadiri persidangan itu. Setelah putusan yang tidak mengikat itu dinyatakan, para pihak dan penasihat diberikan kesempatan untuk menanyai juri mengenai keputusan mereka. Negosiasi-negosiasi penyelesaian diharapkan berlangsung setelah itu.

9) *Neutral Expert Fact-Finding*

Neutralexpertfact-finding adalah penunjukan seorang ahli yang netral oleh para pihak untuk membuat penemuan fakta-fakta yang mengikat ataupun tidak, atau bahkan membuat

³¹Shamir, Y. (2016). Alternative dispute resolution approaches and their application

³²Arfin, M. I. (2023). Pola Penyelesaian Sengketa Di Bidang Kontrak.

³³Arfin, M. I. (2023). Pola Penyelesaian Sengketa Di Bidang Kontrak.

pengarahan materi tersebut secara mengikat. Penunjukan ini dilakukan sebelum memulai litigasi. Bilamana suatu sengketa sudah benar-benar dalam litigasi, ahli yang netral yang ditunjuk oleh pengadilan ataupun oleh pihak-pihak dapat mengarahkan para pihak untuk melakukan reevaluasi estimasi apa kiranya yang akan mereka peroleh dan dalam menjembatani/memperpendek perbedaan-perbedaan di antara mereka.

10) *Early Neutral Evaluation*

Program ini bertujuan untuk mengurangi biaya-biaya serta hambatan-hambatan dalam melakukan proses litigasi. Di dalam program ini, seorang praktisi hukum yang handal, netral, berpengalaman, membantu para pihak dan penasihat, sebelum pemeriksaan pendahuluan, menganalisis isu-isu kritis yang dipertengahkan, kebutuhan mereka dalam pemeriksaan pendahuluan, kekuatan dan kelemahan relatif mereka, nilai keseluruhan dari kasus tersebut. Sang penilai secara jujur memberikan penilaian terhadap hal-hal itu dan membantu pihak yang bersengketa menyusun sendiri suatu rencana untuk berbagai informasi dan atau memimpin pemeriksaan pendahuluan yang bertujuan mengarahkan negosiasi yang serius sesegera mungkin.

b. Sengketa Internasional

Arbitrase internasional merupakan pusat penyelesaian persengketaan antara berbagai pihak yang berbeda kewarganegaraannya (M. Yahya Harahap, 1991:152). Yang termasuk arbitrase yang bersifat internasional, adalah (1) The Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) Paris, (2) The London Court of International Arbitration, (3) Arbitration Institute Stockholm, (4) The American Arbitration Association, (5) The International Center for The Settlement of Investment Disputes (ICSID), dan (6) The United Nations Commission on International Trade (UNCINTRAL).

Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penyampaian berkas permohonan. Pelaksanaan putusan arbitrase harus disertai dengan: lembar asli atau salinan autentik putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh

arbiter atau kuasa. Kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; (1) lembar asli atau salinan autentik perjanjian yang menjadi dasar putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal autentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; (2) keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional.

Kesimpulan

Secara garis besar terkait kontrak internasional dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Hukum Indonesia dimana aturan pilihan hukum dalam kontrak internasional diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1338 ayat (3). Pihak-pihak bebas memilih hukum yang akan mengatur kontrak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- b. Hukum Internasional dimana prinsip otonomi kehendak diakui dalam hukum internasional, namun terdapat pula ketentuan yang mengatur pilihan hukum secara wajib, seperti Konvensi Wina tentang Penjualan Barang Internasional (CISG). Selain itu hukum internasional dan hukum Indonesia memiliki kesamaan salah satunya dalam hal menyelesaikan masalah dimana Hukum Indonesia menyelesaikan sengketa kontrak internasional di Indonesia dapat melalui arbitrase, pengadilan negeri, atau lembaga peradilan internasional, dan Hukum Internasional melalui CISG menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien melalui arbitrase.

Daftar Pustaka

- Arfin, M. I. (2023). Pola Penyelesaian Sengketa Di Bidang Kontrak.
- Azizah, E., & Armansyah, Y. Development of Indonesian Business Contract Law in The Globalization Era. *ScienceandEducation*, 3(4), 632-638
- David, R., & Brierley, J. E. (1978). *Major legal systems in the world today: an introduction to the comparative study of law*. Simon and Schuster.
- Gijoh, L. G. G. (2021). Implementasi Hukum Dalam Kontrak Bisnis Internasional. *LexEtSocietatis*, 9(1).

- Harahap, P. (2018). Eksekutabilitas putusan arbitrase oleh lembaga peradilan/the executability of arbitration award by judicial institutions. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 127-150.
- Irfan, S. M. (2023). Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum di Tingkat Nasional: Suatu Tinjauan Mengenai Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia. *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 1(3).
- Isima, N., & Subeitan, S. M. (2021). Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketa. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(2), 104-115.
- Musrifah, M., & Khairunisa, M. (2020). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase Syariah. *Al-Amwal*, 9(1), 1-12.
- Noor, M. (2020). Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 53-66.
- Pakendek, A. (2018). Kontrak Bisnis Internasional Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(1), 15-24.
- Penegakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Altern. *E-Journal Graduate Unpar*, 1(2), 54-73.
- Paendong, K. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *LexPrivatum*, 10(3).
- Runtunuwu, R. T. (2022). Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *LexPrivatum*, 10(1).
- Rahmawati, E., & Abubakar, L. (2019). Peranan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal: Suatu Tinjauan Atas Perkara Perdata Terkait Transaksi Repo. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 130-149.
- Saliman, A. R. (2021). *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: teori dan contoh kasus*.
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.